

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR :

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UANG DUKA BAGI MASYARAKAT
TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan data penerima bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Masyarakat Tidak Mampu karena pada peraturan bupati Nomor 6 Tahun 2025 menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dirubah menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

PARAF KOORDINASI TIM	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BAGIAN KESRA	

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

Telah...

PARAF KOORDINASI TIM	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BAGIAN KESRA	

- telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 Tentang Penetapan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga untuk

PARAF KOORDINASI TIM	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BAGIAN KESRA	

- Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial; Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Bintan Nomor 69);
13.
- Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 15);
14.
- Peraturan Bupati Bintan Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 79);
15.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UANG DUKA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan angka 19 Pasal 1 diubah dan angka 20 Pasal 1 dihapus dan di tambah 1 (satu) angka yaitu angka 23, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Yang dimaksud di Point Pasal 1 sebagai berikut :
1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.

3. Bupati adalah Bupati Bintan.

4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bintan.

5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

6. Uang Duka adalah bantuan berupa uang yang diberikan pemerintah daerah kepada ahli waris penduduk yang meninggal dunia.

7. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Bintan yang masuk pada kategori tidak mampu.

8. Masyarakat tidak mampu adalah keluarga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara terus menerus, salah satu kriteria pengeluaran untuk kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran.

9. Camat adalah Camat di Kabupaten Bintan.

PARAF KOORDINASI TIM	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BAGIAN KESRA	

10. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Bintan.
11. Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut ketua RT atau ketua Rukun Warga yang selanjutnya disebut Ketua RW adalah ketua RT atau ketua RW di Kabupaten Bintan.
12. Ahli Waris adalah suami, istri, anak-anak, dan termasuk mereka yang tercantum dalam kartu keluarga penduduk yang meninggal dunia atau keluarga lainnya yang diakui oleh pemerintah setempat yang dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris.
13. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP dan/atau surat keterangan pengganti KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan kependudukan dan catatan sipil kabupaten bintan yang berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bintan dan memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
15. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan kependudukan dan catatan sipil kabupaten bintan yang berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia.
16. Surat Keterangan Kematian adalah salah satu dokumen kependudukan yang berupa surat keterangan yang diterbitkan kepala desa/lurah yang menerangkan adanya peristiwa kematian seorang penduduk.
17. Akte Kematian adalah akte yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bintan bagi penduduk yang meninggal dunia.
18. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang berisi pendapatan dan belanja setiap instansi pemerintah sebagai pedoman dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
19. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh

lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

- 20. dihapus.
- 21. Surat Pernyataan Ahli Waris adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa ahli waris akan mempergunakan bantuan sosial uang duka yang diterima dalam rangka pengurusan yang meninggal dunia.
- 22. Surat Kuasa adalah dokumen hukum yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk bertindak atas nama pemberi kuasa.
- 23. Bantuan Ganda yaitu Bantuan yang diperoleh lebih dari satu bantuan dari instansi lainnya yang diakibatkan karena meninggal dunia.

PARAF KOORDINASI TIM	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BAGIAN KESRA	

- 2. Ketentuan ayat 2 huruf e Pasal 4 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf f, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut.
 - (1) Penerima bantuan sosial uang duka bagi masyarakat tidak mampu adalah ahli waris dari warga yang meninggal dunia.
 - (2) Penerima bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Penduduk yang berdomisili di daerah;
 - b. Memiliki KTP dan kartu keluarga di daerah;
 - c. Memiliki KIA dan kartu keluarga di daerah bagi yang belum wajib KTP;
 - d. Bayi lahir meninggal dunia dan memiliki surat keterangan lahir dari rumah sakit / bidan;
 - e. Masyarakat tidak mampu yang terdaftar dalam DTSEN Desil 1 sampai dengan Desil 5;
 - f. Penerima program yang memenuhi peringkat kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf e dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial jika memenuhi kriteria tidak layak penerima bantuan sosial sesuai dengan KEPMENSOS Nomor 79 Tahun 2025.
 - (3) Penerima bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Suami/istri yang dibuktikan dengan kartu keluarga;
 - b. Anak kandung berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah yang dibuktikan dengan kartu keluarga;
 - c. Orang tua kandung yang bersangkutan yang dibuktikan dengan kartu keluarga;
 - d. Saudara kandung dan/atau ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.
- 3. Ketentuan ayat (1) huruf j Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Ahli waris mengajukan permohonan bantuan sosial uang duka kepada Bupati melalui Dinas Sosial dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

a.Surat...

PARAF KOORDINASI TIM	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BAGIAN KESRA	

- a. Surat permohonan dari ahli waris yang ditujukan kepada Bupati Bintan Cq. Kepala Dinas Sosial;
 - b. KTP elektronik asli yang meninggal dunia;
 - c.KIA...
 - c. KIA eletronik asli yang meninggal dunia;
 - d. Fotocopy kartu keluarga yang meninggal dunia;
 - e. Surat keterangan lahir dari bidan bagi anak baru lahir yang meninggal dunia dan fotocopy KTP orang tua;
 - f. Surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah bagi ahli waris diluar kartu keluarga yang meninggal dunia;
 - g. Fotocopy KTP dan kartu keluarga ahli waris;
 - h. Surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat;
 - i. Akte kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan;
 - j. Tanda terdaftar dalam DTSEN Desil 1 sampai dengan 5 yang dibuktikan dengan tangkapan layer pada aplikasi Siks-NG.
 - k. Surat pernyataan ahli waris akan mempergunakan bantuan sosial uang duka yang diterima dalam rangka pengurusan yang meninggal dunia.
 - l. Surat kuasa menerima bantuan sosial uang duka dari ahli waris.
 - m. Masing-masing persyaratan difotocopy rangkap 2 (Dua).
- (2) Format surat permohonan, surat pernyataan ahli waris, dan surat kuasa menerima bantuan sosial uang duka dari ahli waris tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Badar Seri Bentan
 Pada tanggal ,

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BINTAN

RONY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2026 NOMOR...